



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H_{a1} ditolak yang berarti dapat dinyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji statistik t dengan nilai t sebesar $-1,526$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,133$. Hasil penelitian ini sejalan dengan Yeni (2013) yang menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan penerimaan pajak.
2. H_{a2} diterima yang berarti dapat dinyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji statistik t dengan nilai t sebesar $4,231$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Afriyanti (2012) yang menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan. Mahendra dan Sukartha (2014) juga menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan.

3. H_{a3} ditolak yang berarti dapat dinyatakan bahwa penagihan pajak dengan Surat Tagihan Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji statistik t dengan nilai t sebesar -0,502 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,618. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vegirawati (2011) yang menyimpulkan bahwa ada hubungan korelasional negatif yang signifikan antara penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan penerimaan pajak.
4. H_{a4} ditolak yang berarti dapat dinyatakan bahwa penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji statistik t dengan nilai t sebesar 0,304 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,762. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Velayati, Handayani, dan Husaini (2013) menyimpulkan bahwa kontribusi penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa tergolong dalam kriteria sangat kurang atau tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
5. Kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dengan Surat Tagihan Pajak dan Surat Paksa secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji statistik F dengan nilai F sebesar 6,493 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hasil pengujian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari dan

Afriyanti (2012) yang menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan. Penelitian yang dilakukan Suhendra (2010) juga menyimpulkan bahwa secara simultan antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, dan pajak penghasilan terutang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Mahendra dan Sukartha (2014) disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan badan. Penelitian yang dilakukan Wardani, Hamid dan Djudi (2014) menyimpulkan bahwa Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pencairan tunggakan pajak yang meningkatkan penerimaan pajak.

6. Pengaruh variabel kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dengan Surat Tagihan Pajak dan Surat Paksa dapat menjelaskan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan sebesar 27,1%, sedangkan sisanya 72,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Keterbatasan

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah:


1. Lingkup wilayah yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya pada satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdaftar di wilayah Tangerang yaitu KPP Pratama Tigaraksa sehingga lingkup yang digunakan masih terlalu minim untuk melakukan penelitian.
2. Periode tahun pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini cukup singkat yaitu hanya dari tahun 2010 sampai dengan 2014.
3. Variabel yang diteliti terbatas hanya difokuskan pada 4 variabel independen saja, yaitu kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dengan Surat Tagihan Pajak dan Surat Paksa sehingga variabel lain dianggap tidak berpengaruh.
4. Data variabel Kepatuhan Wajib Pajak untuk tahun 2010 dan 2011 yang diberikan oleh KPP Pratama Tigaraksa tidak update.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Memperluas dan menambah lingkup objek penelitian yang digunakan dalam penelitian dan memperpanjang periode waktu penelitian agar hasil penelitian dapat merepresentasikan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan dengan lebih baik.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel independen lain dalam penelitian untuk menguji pengaruhnya terhadap

penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan seperti Surat Teguran, sanksi administrasi, pelayanan pajak dan lain sebagainya.



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA